



**PUTUSAN**

Nomor : 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dalam perkara antara :

Rudi HM. Samin, S.E., S.H, Pekerjaan : Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok, Alamat : Jalan Boulevard Raya Grand Depok City, Cluster Alamanda Timur A4 No.6 Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Munathsir Mustaman, S.H dan Suhono, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Munathsir Mustaman & Partners, yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60M, Jalan Cikini Raya No.60, Menteng - Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 09 Agustus 2019 Nomor : 475/SK/Pdt/2019/PN Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

1. Julius Loblobly, S.Pd, Pekerjaan : Ketua Panitia Steering Committee (SC) MUSCAB VI Kota Depok, Alamat : Jalan Ciliwung VII Keluahan Baktijaya Kecamatan, Sukmajaya - Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. Coky Sultan Koyo, Pekerjaan : Ketua OKK MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat dan KORCAB V Tim Verifikasi MPW Jawa Barat, Alamat : Jalan BKR No.117 Lingkar Selatan Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. Nanang Kasnan Permana Alias Trisno N.K.P., pekerjaan Wiraswasta, jabatan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok Periode tahun 2019 – 2023,, bertempat tinggal di Kampung Parung Serab, RT.001/RW.04 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dwi Handy Pardede, SH., Robert Marpaung, SH., M. Razali Siregar, SH. MH, Ahmd Sumrjoko, SH, Docntus E.Beren, SH, M. Ichwan A., SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agus Firman Panjaitan, SH Para Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada TIM Pembela Pemuda Pancasila Kota Depok, yang beralamat di Jalan Boulevard Raya, Ruko Cluster Arcade Blok B.12, Grand Depok City (GDC), Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : 534/SK/Pdt/2019/PN Dpk, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 185/PDT.G/2019/PN.Dpk tanggal 09 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 185/Pen.Pdt.G/2019/PN.Dpk tanggal 09 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak di muka persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pihak serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 09 Agustus 2019, yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 09 Agustus 2019 dengan Nomor register perkara : 185/Pdt.G/2019/PN.DPK, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 10 April 2019 Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila mendapati kejanggalan di Surat Keputusan (SK) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Sukmajaya yang mana pada SK tersebut tertulis nama TRISNO. NKP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP atas nama Nanang Kasnan Permana, artinya ada yang tidak sinkron antara nama yang tertulis dengan nama yang ada pada kartu Anggota serta Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Halaman 2 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk



2. Penggugat selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok, mengundang Ketua PAC Sukmajaya bung Trisno, NKP Alias Nanang Kasnan Permana (Tergugat III) pada Bulan Mei 2019 untuk datang Ke sekretariat Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila dan hanya di jawab melalui Media Sosial (Whatsapp) jika PAC Sukmajaya harus dibekukan kepengurusannya, silakan dibekukan saja jawabnya;
3. Penggugat selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok juga mengundang Saudara Lail Fajarudin pada tgl. 18 April 2019, guna mengkonfirmasi perbedaan nama Trisno, NKP dengan Nanang Kasnan Permana (Tergugat III), pada SK dan KTA, namun Saudara Lail Fajarudin tidak hadir;
4. Bahwa setelah Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila mengundang Saudara Lail Fajarudin namun yang bersangkutan tidak menghadiri guna klarifikasi perihal perbedaan nama tersebut, maka Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok menugaskan saudara M Thohir Baraba untuk menghubungi Saudara Lail Fajarudin guna membuat janji untuk kehadiran Saudara Lail Fajarudin ke Sekretariat Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok;
5. Bahwa saudara M Thohir Baraba pada tgl. 20 Juni 2019 menjemput Saudara Lail Fajarudin untuk datang ke Sekretariat Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok di Cluster Alamanda Timur Grand Depok City, Saudara Lail Fajarudin menolak untuk hadir guna klarifikasi perbedaan nama tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 21 April 2019 Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok mengadakan Rapat Pleno Pimpinan Harian dan memutuskan untuk Pembekuan serta skorsing kepada Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Sukmajaya atas nama saudara Trisno, NKP Alias Nanang Kasnan Permana (Tergugat III) dengan mencabut SK Nomor :01/B/KPTS/MPC.PP/DPK/IV/2019 dan mencopot jabatan Lail Fajarudin dari jabatan sekretaris MPC Kota Depok, dengan dilengkapi daftar hadir dan Berita Acara Pleno Harian MPC PP Kota Depok.
7. Bahwa dengan adanya pencopotan Saudara Lail Fajarudin dari Sekretaris MPC pada tgl. 21 April 2019 kemudian Saudara Lail Fajarudin mensomasi Penggugat selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok yang pada intinya tidak terima dengan pencopotan jabatan tersebut, di tembuskan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Propinsi Jawa Barat, dengan nomor surat somasi : 01/BRADER/DPK/VI/2019 dan telah dijawab oleh Penggugat selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok atas Somasi Saudara Lail Fajarudin alias Ramoy;

8. Bahwa Tergugat III telah menyurati Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila tidak terima atas pembekuan yang dilakukan oleh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok dengan surat bertanggal 30 April 2019, ditandatangani oleh Tergugat III menggunakan nama Trisno, NKP bertindak sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Sukmajaya;
9. Bahwa Tergugat III juga mengirim Surat Keberatan atas pembekuan dan skorsing dirinya dengan No : 23/B-5/PAC.PP/S.DPK/V/2019, Perihal Surat Sikap Dan Pandangan Atas SK Pembekuan PAC Sukmajaya bertanggal 13 Mei 2019, yang ditujukan kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok, denganditandatangani oleh Tergugat III menggunakan nama Nanang K Permana dengan Posisi Jabatan Sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
10. Bahwa pada Tanggal 28 Juli 2019 Penggugat melaporkan Surat Keputusan Nomor : E2/011.B/KPTS/MPC.PP/DPK/V/2017 ke Polres Kota Depok tentang adanya tindakan membuat keterangan palsu pada Surat Keputusan (SK) PAC Sukmajaya Kota Depok, yang mana Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) tertulis atas nama saudara Trisno, NKP padahal nama Trisno NKP tidak pernah tercatat sebagai anggota Pemuda Pancasila, yang ada adalah nama Nanang Kasnan Permana (Tergugat III);
11. Bahwa Pemuda Pancasila Kota Depok Melaksanakan Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI pada tanggal 29 Juli 2019 di Pusdiklat Graha Insan Cita Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.
12. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019 Pukul 22:15 WIB saudara Tergugat III beserta rombongan datang ke Pusdiklat Graha Insan Cita untuk melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok dan pendaftarannya di terima berkasnya oleh Ketua Panitia Steering Committee (SC) yaitu Tergugat I dengan mengabaikan aturan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila.
13. Bahwa sesuai dengan AD/ART Pasal 18 ayat (1) butir a , bahwa anggota yang sedang terkena skorsing/pemecatan tidak di perbolehkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atribut Pemuda Pancasila dan mengikuti kegiatan Pemuda Pancasila sebelum direhabilitasi;

14. Bahwa Peraturan Organisasi (PO) Bab XVII Pasal 34 ayat (2) menyatakan Kriteria Persyaratan untuk menjadi Bakal Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok, bahwa anggota tidak terkena sanksi organisasi berupa skorsing atau pemecatan kecuali telah mendapat Rehabilitasi sesuai AD/ART Pasal 18 ayat (4);
15. Bahwa Surat Keputusan (SK) Pembekuan PAC Kecamatan Sukmajaya serta SK Skorsing nomor :01/B/KPTS/MPC.PP/DPK/IV/2019 tidak pernah dibatalkan/belum ada pembatalan dari Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat;
16. Bahwa Ketua Panitia Steering Committee (SC) yaitu Tergugat I dan Tergugat II selaku KORCAB V Jawa Barat yang mendapat Mandat dari Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jawa Barat, memaksakan kehendak dengan mengabaikan rambu-rambu serta Peraturan Organisasi (PO) telah menerima Tergugat III untuk dapat diikutsertakan sebagai Bakal Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI Pemuda Pancasila Kota Depok, dengan menabrak norma dalam Peraturan Organisasi (PO) dan AD/ART yang telah di buat berdasarkan Musyawarah Besar (MUBES) Pemuda Pancasila dengan tidak membatalkan terlebih dahulu Surat Keputusan (SK) Pembekuan dan Skorsing atas nama Trisno, NKP yang kemudian diketahui adalah Tergugat III;
17. Bahwa Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI MPC Pemuda Pancasila Kota Depok di buka pada tanggal. 29 Juli 2019 Pukul 10:25 WIB oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat, kemudian setelah dibuka Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jawa Barat untuk pimpinan MUSCAB VI di ambil alih oleh Panitia Steering Committee (SC) yaitu Tergugat I dan membacakan Tata Tertib MUSCAB VI, namun semua rambu-rambu ditabrak, tidak lagi memperhatikan Peraturan Organisasi (PO) serta AD/ART yang telah dihasilkan dari Musyawarah Besar (MUBES) Pemuda Pancasila dan juga tidak memperhatikan Laporan Polisi Nomor : STPLP/1644/K/VII/2019/PMJ/RESTA DEPOK atas SK saudara Trisno, NKP yang memberikan keterangan palsu pada Surat Keputusan (SK) untuk menjadi Ketua PAC Sukmajaya;

Halaman 5 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Bahwa pada sidang ke IV pada tgl. 29 Juli 2019 Pimpinan Muscab di gantikan Ketua Pimpinan Sidang oleh saudara Ikra, SH anggota Tim Verifikasi Korcab V Jawa Barat, dan memverifikasi berkas Calon Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok.
19. Bahwa Penggugat selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok memberikan Laporan Pertanggung Jawaban selama Priode 2015 – 2019 dan di terima oleh Para Peserta Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI Pemuda Pancasila Kota Depok, di dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari tahun 2015 – 2019 Pengeluaran Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kota Depok sebesar 4,5 Miliar dana Pribadi yang telah dikeluarkan selama menjabat sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok;
20. Bahwa pada tgl. 29 Juli 2019 pukul 18:00 WIB diadakan Pemilihan secara tertutup oleh Pimpinan Sidang MUSCAB VI pada Pleno ke IV oleh saudara Ikra, SH dan di tetapkan Tergugat III dengan menabrak semua aturan serta AD/ART tanpa membatalkan terlebih dahulu Surat Keputusan (SK) Pembekuan serta Skorsing terhadap saudara Tergugat III yang telah menggunakan nama Trisno, NKP dan tidak memperhatikan Laporan Polisi Nomor : STPLP/1644/K/VII/2019/PMJ/RESTA DEPOK atas Terlapor Saudara Lail Fajarudin yang telah memasukan data palsu kedalam Surat Keputusan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila atas nama Trisno, NKP;
21. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II meloloskan Tergugat III ikut dalam pencalonan Ketua Majelis Pimpinan Cabang sedangkan Tergugat III sedang dalam keadaan diskorsing dan belum direhabilitasi hak-haknya adalah nyata-nyata Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya maka seluruh proses dan hasil MUSCAB MPC Kota Depok yang mendudukkan Tergugat III sebagai Ketua MPC Kota Depok menjadi Batal Demi Hukum;
22. Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum diperlukan 4 syarat, yakni :
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
  3. Bertentangan dengan kesusilaan,
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
23. Bahwa dengan demikian maka Para Tergugat dapat diklasifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Peraturan Organisasi (PO) serta AD/ART yang telah di hasilkan dari Musyawarah Besar (MUBES) Pemuda Pancasila;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa akibat perbuatan yang melanggar hukum tersebut, Penggugat mengalami kerugian moril dan materil serta kehilangan jabatan sebagai ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok akibat proses pemilihan yang menabrak aturan organisasi;
25. Bahwa perbuatan memalsukan identitas, memaksa ikut pencalonan ketua MPC padahal sedang dalam keadaan diskorsing oleh organisasi dan menerima pencalonan ketua MPC seseorang yang sedang dalam keadaan diskorsing adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga orang yang dirugikan karena haknya dilanggar tadi berhak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata :  
"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
26. Bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit untuk di sangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding atau kasasi,
- maka berdasarkan hal – hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);
3. Menyatakan hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI Pemuda Pancasila Kota Depok Batal demi Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil sejumlah Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dan membayar kerugian immateril sejumlah Rp. 3.500.000.000,- ( Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah ) secara tunai dan sekaligus sejak perkara ini di putusan.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila lalai untuk menjalankan putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding atau kasasi.

Halaman 7 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat III hadir menghadap kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kalau Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat III telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Depok, yaitu : Yulinda Trimurti Asih Muryati,SH.,MH berdasarkan Penetapan Nomor : 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 November 2019 sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara a quo dalam Surat Gugatan Penggugat yang telah Tergugat III terima, kecuali apa yang telah diakui oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III mengajukan Eksepsi terhadap isi Gugatan diajukan oleh Penggugat karena secara yuridis terdapat kekeliruan dan kurang-jelasan antara lain sebagaimana akan kami jelaskan di bawah ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat III dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar tidak menerima Gugatan Penggugat karena tidak jelas/kabur (obscur libelle) dan Gugatan Penggugat terlalu Premature, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### 3.1. Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscur Libelle)

- 3.1.1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah tidak jelas, dimana pada Surat gugatannya Penggugat menyebutkan mengenai nama alias Tergugat III yang tertera pada Surat Keputusan yang telah dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat sendiri yang pada saat itu sekira tahun 2017 Penggugat tidak mempermasalahkan dan memang panggilan sehari-hari Tergugat III, baik oleh rekan-rekannya maupun oleh Penggugat sendiri selalu dipanggil dengan nama panggilan / Alias Trisno dan bukan dipanggil dengan nama Nanang Atau Kasnan Atau Permana;

Kemudian Penggugat menceritakan perihal pembekuan kepengurusan yang Tergugat III jabat dan pemecatan Saudara Lail Fajarudin selaku Sekretaris Penggugat sendiri dan hal lainnya yang makin membuat ketidak-jelasan / kaburnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Karena jelas maksud dan konsekuensi dari obyek gugatan tersebut menjadi berbeda dan yang mana hal tersebut perlu adanya kejelasan kerana akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk dan arah tuntutan perkara aquo;

- 3.1.2. Posita dan Petitum Gugatan berbeda, karena dalam didalam Petitum (permintaan) gugatan disebutkan oleh Penggugat agar Tergugat III dinyatakan juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Petitum butir 2). Namun didalam Posita gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat III. Disamping itu, di dalam Posita gugatannya, Penggugat tidak menceritakan dan tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan Tergugat III yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Selain itu di dalam Petitum (permintaan) gugatan, Penggugat juga menuntut Tergugat III untuk membayar sejumlah kompensasi, namun Penggugat tidak menguraikan tuntutan dimaksud

Halaman 9 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk



secara rinci di dalam Posita gugatannya, sehingga antara Posita dan Petitum gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hukum acara / tertib beracara karena hal-hal yang diminta di dalam Petitum tidak boleh lebih dari apa yang telah dikemukakan di dalam Posita;

- 3.1.3. Bahwa sehubungan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan secara detil tentang Perbuatan Melawan Hukum apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka sangatlah pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur;
- 3.2. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Menggugat (error in persona / diskualifikasi in persona)
- 3.2.1. Bahwa gugatan memiliki cacat formil atas kekeliruan telah bertindak sebagai Penggugat ataupun yang ditarik sebagai Tergugat dapat di diskualifikasikan mengandung "error in persona"
- 3.2.2. Bahwa saat ini kedudukan hukum Penggugat adalah sudah menjadi Anggota biasa pada Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila. Penggugat adalah seorang Mantan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok Periode Tahun 2015 – 2019 yang berakhir secara demisioner pada saat terjadi Musyawarah Cabang (Muscab) Kre-VI MPC PP Kota Depok pada tanggal 29 Juli 2019 dan saat ini yang menggantikan Penggugat adalah Tergugat III;
- 3.2.3. Bahwa maka sangatlah pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (error in persona / diskualifikasi in persona) sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan Penggugat saat ini sudah bukan lagi sebagai Ketua MPC PP Kota Depok;
- 3.3. Gugatan Belum Waktunya Untuk Diajukan / Terlalu Dini Untuk Diajukan (Premature)
- 3.3.1. Bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan :



- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART;
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**3.3.2. Bahwa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan :**

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri;
- (2) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
- (3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di Pengadilan Negeri;
- (4) Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan upaya hukum Kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

**3.3.3. Bahwa Penggugat saat ini telah mengajukan sengketa internal Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila langsung ke Pengadilan Negeri tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;**

**3.3.4. Bahwa Penggugat sama sekali belum menempuh prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa internal dengan cara mengajukan keberatan atas penyelenggaraan Muscab Ke-VI**



MPC PP Kota Depok dengan terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua MPC PP Kota Depok;

- 3.3.5. Bahwa dengan sangat jelas dan nyata disebutkan sebagaimana Pasal 58 ayat (1) "Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART" jo. Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan "Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri";

Bahwa sehubungan Penggugat sama sekali belum pernah mengajukan keberatan atas prosedur dan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa internal Ormas, yang nantinya akan di Mediasi baik oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya (MPW PP Provinsi Jawa Barat dan MPN PP) atau oleh Pemerintah, maka upaya hukum Penggugat untuk menggugat Para Tergugat ke Pengadilan Negeri adalah hal yang keliru dan terburu-buru karena belum waktunya (premature), maka sangatlah pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan dan terburu-buru serta masih terlalu dini untuk diajukan atau dengan kata lain bahwa Gugatan Penggugat Premature;

4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III kemukakan dalam butir 3 Eksepsi tersebut di atas, sangatlah beralasan apabila Tergugat III sampaikan bahwa Gugatan ini tidak jelas/kabur (obscur libelle) dan atau Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam menggugat (error in persona / diskualifikasi ini persona) dan atau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu Premature, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **Dalam Konvensi :**

Bahwa segala dalil yang dikemukakan Tergugat III dalam Eksepsi tersebut di atas, secara tatum mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat III Dalam Pokok Perkara a quo;

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sebagaimana Surat Keputusan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok Nomor : E.2/011.b/KPTS/MPC.PP/DPK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 Tentang Susunan dan Komposisi Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC PP) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Periode 2017 – 2020, nama Tergugat III tertulis atas nama Trisno. NKP; dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanang Kasnan Permana (NKP). Namun demikian menurut hemat Tergugat III tetap ada kesinkronan antara nama yang tertera dalam Surat Keputusan (SK) maupun KTA/KTP dikarenakan nama NKP adalah merupakan nama inisial singkatan dari Nanang Kasnan Permana, sedangkan nama Trisno dalam SK adalah merupakan nama alias atau nama panggilan lain sehari-hari Tergugat III serta hal yang umum dan wajar banyak dipakai oleh orang-orang yang memiliki nama alias atau nama panggilan. Jika pun hal tersebut tidak diperkenankan tercantum dalam SK yang telah ditanda-tangani dan diterbitkan sendiri oleh Penggugat yang pada saat itu bertindak selaku Ketua MPC PP Kota Depok selaku orang yang berwenang untuk menandatangani dan menerbitkan, apakah Penggugat saat ini akan mengakui kecerobohnya dan atau menjilat kembali ludahnya serta mengakui bahwa memang Penggugat tidak becus atau tidak berpengalaman dalam berorganisasi;
2. Bahwa sehubungan dengan ketidak-becusan atau tidak pengalamannya Penggugat dalam berorganisasi, sampai-sampai untuk memanggil resmi jajaran anggotanya, Penggugat tidak menggunakan mekanisme yang resmi pula dengan tidak menggunakan Surat Undangan dan atau Surat Panggilan. Ini juga dialami oleh Tergugat III yang kata Penggugat pada bulan Mei 2019 telah mengundang Ketua PAC PP Kecamatan Sukmajaya (Tergugat III) untuk datang ke Sekretariat MPC PP Kota Depok tanpa memberikan Surat Undangan dan atau Surat Panggilan. Penggugat hanya selang beberapa hari setelahnya hanya mengirimkan screenshot ke WhatsApp (WA) Tergugat III setelah melakukan pembekuan Pengurus PAC PP Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang dipimpin oleh Tergugat III dan tentunya langsung dijawab oleh Tergugat III dengan jawaban singkat “silahkan saja bekukan”. Hal ini sengaja Tergugat III sampaikan karena kebecusannya dan atau pengalamannya Tergugat III dalam berorganisasi dalam membaca suatu Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) Nomor : 673.A1/MPN-

Halaman 13 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang sebagian isinya menghimbau baik kepada Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) dan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) untuk tidak melakukan pembekuan kepengurusan ditingkat bawahnya;

3. Bahwa tidak benar Penggugat pada tanggal 18 April 2019 mengundang juga secara resmi Saudara Lail Fajarudin (selaku Sekretaris MPC PP Kota Depok) dan setelah kami selaku Tim Pembela Tergugat III konfirmasi kepada yang bersangkutan (Saudara Lail Fajarudin), kami dapatkan informasi bahwa Saudara Lail Fajarudin sama sekali tidak menerima Surat Undangan dan atau Surat Panggilan resmi. Namun demikian apabila dikemudian hari dalam perkara a quo Saudara Lail Fajarudin bersedia dimintakan keterangannya sebagai saksi;
4. Bahwa ketidak-hadiran Saudara Lail Fajarudin tentunya berhubungan tidak adanya Surat Undangan dan atau Surat Panggilan resmi dari Penggugat yang pada saat itu menjabat selaku Ketua MPC PP Kota Depok;
5. Bahwa tidak benar pada tanggal 20 Juni 2019 ada orang yang bernama Saudara M. Thohir Baraba datang untuk menjemput Saudara Lail Fajarudin. Jika pun ada orang yang mau menjemput Saudara Lail Fajarudin tentunya juga akan Saudara Lail Fajarudin tolak tanpa membawa Surat Undangan dan atau Surat Panggilan serta Surat Tugas resmi;
6. Bahwa Tergugat III tidak tahu dan tidak diundang apabila pada tanggal 21 April 2019 MPC PP Kota Depok mengadakan Rapat Pleno Pimpinan Harian dan telah memutuskan untuk Pembekuan serta skorsing kepada Ketua PAC PP Kecamatan Sukmajaya atas nama Tergugat III. Namun demikian terhadap Pembekuan serta skorsing tersebut saat ini telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam Posita Gugatannya butir ke-6 baris ke-6 yang telah dibacakan pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 perihal mencabut Surat Keputusan MPC PP Kota Depok Nomor : 01/B/KPTS/P/MPC.PP/DPK /IV/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pembekuan PAC Sukmajaya, Hasil Pleno Harian MPC Pemuda Kota Depok, sedangkan terhadap pencopotan jabatan Saudara Lail Fajarudin sampai saat ini yang bersangkutan belum menerima Surat Keputusannya;
7. Bahwa informasi dari Saudara Lail Fajarudin perihal adanya pencopotan jabatan Saudara Lail Fajarudin selaku Sekretaris MPC PP Kota Depok tentunya ditanggapi oleh Saudara Lail Fajarudin dengan cara sesuai mekanisme yang lazim yakni langsung mensomasi Penggugat yang

Halaman 14 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya ditembuskan pula ke MPW PP Jawa Barat, namun Penggugat tidak pernah menjawab dan atau menanggapi Surat Somasi tersebut;

8. Bahwa tidak benar Tergugat III telah mengirim surat tertanggal 30 April 2019, namun yang benar adalah tertanggal 14 Mei 2019 kepada MPW PP Jawa Barat dengan Surat Nomor : 24/B-5/PAC-PP/S-DPK/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Permohonan Pertimbangan, yang ditandatangani oleh Nanang K. Permana (Tergugat III) dan bukan TRISNO. NKP. selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC PP) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
9. Bahwa benar Tergugat III telah mengirim surat tertanggal 13 Mei 2019 kepada MPC PP Kota Depok Surat Nomor : 23/B-5/PAC-PP/S-DPK/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Sikap dan Pandangan atas SK Pembekuan PAC Sukmajaya yang ditandatangani oleh NANANG K. PERMANA (Tergugat III) selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC PP) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
10. Bahwa sampai saat ini Tergugat III belum menerima Surat Panggilan dan atau Surat Klarifikasi dari Kantor Kepolisian Resor Kota Depok perihal Laporan dari Penggugat sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Posita butir ke-10. Tentunya akan Tergugat III tunggu Surat Panggilan dan atau Surat Klarifikasi dari Kantor Kepolisian Resor Kota Depok dan apabila diperlukan nantinya Tergugat III juga akan mengambil sikap dengan cara melaporkan balik tindakan Penggugat atas tindakan dugaan pencemaran nama baik;
11. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2019, MPC PP Kota Depok telah melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI di Pusdiklat Graha Insan Cita, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
12. Bahwa benar sekira pukul 22.15 WIB tanggal 28 Juli 2019, Tergugat III beserta rombongan datang untuk melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Ketua MPC PP Kota Depok yang berkas-berkas pendaftarannya telah diterima oleh Tergugat I selaku Ketua Panitia Steering Committee (SC) tanpa mengabaikan aturan yang ada dalam AD/ART beserta Peraturan Organisasi Pemuda Pancasila;
13. Bahwa sekali lagi Tergugat III tanggap butir ke-13 ini dengan harus melihat Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) yang mungkin tidak dimengerti sama sekali oleh Penggugat. Adapun Surat Edaran dimaksud yakni Surat Edaran MPN PP Nomor : 673.A1/MPN-PP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang sebagian

Halaman 15 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk



isinya menghimbau baik kepada Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) dan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) untuk tidak melakukan pembekuan kepengurusan ditingkat bawahnya;

Bahwa dalam hal ini perlu kiranya apabila Tergugat III juga memberikan sedikit pencerahan agar Penggugat lebih cerdas untuk belajar kembali tentang aturan-aturan dan atau cara membaca Pasal-Pasal yang tertera dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila, karena :

- 13.1. Pasal 18 ayat (1) butir a AD/ART apa yang dimaksud.....?
- 13.2. Jika AD/ART yang dimaksud adalah AD/ART nya Pemuda Pancasila, kemudian AD/ART Pemuda Pancasila Hasil Musyawarah Besar yang seberapa dan dalam Surat Keputusan Nomor dan tanggal berapa....?
- 13.3. Jika AD/ART Pemuda Pancasila Hasil Musyawarah Besar ke IX yang dimaksud dan dalam Surat Keputusan Pimpinan Sidang Nomor : 07/KPTS/MUBES-IX/PP/XI/2014 tanggal 07 Nopember 2014, maka Pasal 18 ayat (1) butir a yang dimaksud adalah Pasal 18 ayat (1) huruf a Anggaran Rumah Tangga (ART) PP dan bukan Anggaran Dasar (AD) nya;
- 13.4. Berikut adalah Sanksi Terhadap Anggota (Pasal 18 ART PP) dan bukan sanksi terhadap Individu Pengurus (Pasal 19 ART PP) maupun sanksi terhadap Kepengurusan Majelis dan Pimpinan (Pasal 20 ART PP)

#### BAB VI

#### SANKSI-SANKSI DAN REHABILITASI

#### Pasal 18

#### Sanksi Terhadap Anggota

##### (1) Bentuk Sanksi-sanksi

- a. Pemberhentian sementara (skors).
  - Penarikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan organisasi selama masa skors.
  - Tidak diperkenankan mengenakan atribut organisasi selama masa skors.
- b. Pemecatan.
  - Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA).
  - Hilang seluruh hak keanggotaannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pencabutan Keanggotaan Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan, apabila dinilai dan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA, Bangsa dan Negara Republik Indonesia

## (2) Dasar Pemberian Sanksi

Sanksi terhadap anggota didasarkan pada :

- a. Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- b. Melakukan tindakan yang merugikan organisasi, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

## (3) Wewenang Pemberian Sanksi

- a. Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Majelis Pimpinan Wilayah atas usul jenjang organisasi dibawahnya.
- b. Pemecatan dilakukan oleh Majelis Pimpinan Nasional atas usul jenjang organisasi dibawahnya.

## (4) Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap anggota yang dipecat atau dicabut keanggotaannya sebagaimana dimaksud BAB VI Pasal 18 di atas, dilakukan melalui prosedur :

- a. Anggota yang dipecat atau dicabut keanggotaannya dapat mengajukan keberatan/pembelaan diri untuk memperoleh rehabilitasi kepada Majelis Pimpinan Nasional.
- b. Jika rehabilitasi tidak mendapatkan persetujuan Majelis Pimpinan Nasional, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri dalam forum Musyawarah Besar.

## (5) Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi dan rehabilitasi

keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

Sanksi terhadap anggota didasarkan pada :

### Pasal 19

#### Sanksi Terhadap Individu Pengurus

### (1) Bentuk Sanksi-sanksi

Sanksi terhadap individu pengurus terdiri dari :

- a. Teguran tertulis.
- b. Diberhentikan sementara sebagai pengurus.
- c. Diberhentikan tetap sebagai pengurus.
- d. Dipecat dari keanggotaan.

### (2) Dasar Pemberian Sanksi

Halaman 17 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi terhadap individu pengurus didasarkan pada :

- a. Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- b. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai tanggung-jawab jabatannya.
- c. Melakukan tindakan yang merugikan organisasi.

(3) Wewenang Pemberian Sanksi

- a. MPO Tingkat Nasional dapat memberikan teguran kepada Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional atas masukan dari jenjang organisasi dibawah melalui Majelis Pimpinan Wilayah.
- b. Teguran tertulis terhadap Ketua dijenjang organisasi, dilakukan oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya.
- c. Pemberhentian sementara sebagai individu pengurus dilakukan melalui keputusan Rapat Pleno dan/atau Rapat-rapat sesuai jenjangnya.
- d. Pemberhentian tetap sebagai individu pengurus dilakukan oleh Ketua masing-masing jenjang organisasi melalui Rapat Pleno / Rapat-rapat.
- e. Jika individu pengurus melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), keanggotaannya dapat dicabut.
- f. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemberian sanksi terhadap Ketua setingkat dibawah jenjangnya, maka jika dianggap tidak memenuhi dasar-dasar sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2), dapat dibatalkan oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya.

(4) Prosedur, mekanisme tentang pemberian sanksi dan rehabilitasi terhadap individu pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

## Pasal 20

### Sanksi Terhadap Kepengurusan Majelis dan Pimpinan

(1) Bentuk Sanksi-sanksi

- a. Teguran tertulis.
- b. Pembekuan

(2) Dasar Pemberian Sanksi

- a. Tidak melaksanakan keputusan Musyawarah-musyawarah, Rapat-rapat, Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh MPN dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Majelis Pimpinan.

Halaman 18 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Membuat kebijakan dan melakukan aktifitas yang merugikan organisasi.
- c. Tidak memenuhi persyaratan organisasi dalam melaksanakan Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat.

**(3) Wewenang Pemberian Sanksi**

- a. Pembekuan kepengurusan terhadap suatu jenjang organisasi dilakukan oleh jenjang organisasi setingkat di atasnya.
- b. Apabila pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada butir a) tidak memenuhi dasar-dasar dalam Pasal 20 ayat (2) butir a), butir b) dan butir c) yang dapat dibuktikan oleh jenjang setingkat di atas pengurus yang mengeluarkan pembekuan, maka pembekuan itu dinyatakan batal.
- c. Dalam hal pembekuan terhadap kepengurusan Majelis Pimpinan Wilayah oleh Majelis Pimpinan Nasional, dan kemudian MPO Tingkat Wilayah menilai bahwa pembekuan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) butir a), butir b) dan butir c), maka MPO Tingkat Wilayah dapat mengusulkan kepada MPO Tingkat Nasional untuk dapat mempertimbangkan agar keputusan tentang pembekuan tersebut ditinjau kembali.
- d. MPO Tingkat Nasional melakukan telaah terhadap usul MPO Tingkat Wilayah yang hasilnya disampaikan kepada MPN Pemuda Pancasila untuk menjadi pertimbangan.

**(4) Prosedur dan mekanisme pemberian sanksi terhadap Kepengurusan Kolektif diatur dalam Peraturan Organisasi**

13.5. Bahwa setelah Penggugat III memaparkan seluruh Pasal tentang Sanksi-sanksi dan Rehabilitasi, saat ini Tergugat III semakin lebih bingung lagi terhadap Pasal mana dalam Anggaran Rumah Tangga Hasil Mubes IX yang telah dipakai oleh Penggugat dalam mengambil Keputusan dalam sebuah Rapat Pleno.....? Apakah sebagaimana dimaksud Pasal 18 atau Pasal 19 atau Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga PP Hasil Mubes IX.....?

14. Bahwa sanksi yang telah dijatuhkan oleh Penggugat adalah merupakan sanksi yang bersifat suka dan tidak suka (like and dislike) karena skorsing atau pembekuan jabatan Tergugat III tidak melalui mekanisme yang sesungguhnya, yang mana Penggugat pada saat itu juga menjelang kegiatan Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI MPC PP Kota Depok ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencalonkan kembali sebagai Ketua MPC PP Kota Depok, banyak membekukan beberapa kepengurusan PAC PP yang sekiranya tidak sepaham dengan Penggugat;

15. Bahwa telah dicabut sendiri oleh Penggugat sebagaimana Posita Gugatannya butir ke-6 baris ke-6 yang telah dibacakan pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 perihal mencabut Surat Keputusan MPC PP Kota Depok Nomor : 01/B/KPTS/P/MPC.PP/DPK/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pembekuan PAC Sukmajaya, Hasil Pleno Harian MPC Pemuda Kota Depok;
16. Bahwa untuk butir ke-16 sampai butir ke-26 adalah kewenangan Tergugat I dan atau Tergugat II; dan bukan kapasitas Tergugat III untuk menanggapi, karena hal tersebut adalah bersifat teknis administrasi dalam sebuah kontestasi pemilihan pimpinan;
17. Bahwa saat ini Tergugat III secara hukum telah sah menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Provinsi Jawa Barat Nomor : 613.E2/KPTS/MPW-PP/JBR/IX/2019 tanggal 19 September 2019 Tentang Pengesahan Susunan dan Komposisi Kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi PEMUDA PANCASILA (MPC PP) Kota Depok Periode 2019 - 2023;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menolak Gugatan Penggugat, maka Tergugat III mohon untuk dikabulkan seluruh permintaan / Gugatan Balik (Rekopensi) Tergugat III sebagai akibat hukumnya sebagaimana akan Tergugat sampaikan dalam Gugatan Rekonsensi.

### Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa Tergugat III Konvensi, dalam hal ini mohon disebut sebagai Penggugat ReKonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi, dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam bagian Konvensi di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta agar dianggap telah dikemukakan pula dalam Gugatan Rekonsensi ini;
3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Jawaban Dalam Konvensi di atas, jelaslah bahwa alasan yang digunakan Tergugat Rekonvensi adalah alasan yang mengada-ada dengan suatu dalih untuk

Halaman 20 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melawan hukum, padahal sebaliknya fakta yang terjadi adalah Tergugat Rekonvensi lah yang telah melawan hukum dengan masih mengakui sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok, padahal masa baktinya telah berakhir pada saat terselenggaranya kembali Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok yakni pada tanggal 29 Juli 2019;

4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat ReKonvensi tersebut dengan masih mengaku sebagai Ketua MPC PP Kota Depok tanpa Surat Keputusan dan atau Legalitas dan atau tanpa hak; serta masih menjalani roda organisasi dengan cara membentuk Kepengurusan di beberapa Kecamatan (PAC) dan lain sebagainya maka sudah dapat dipastikan jika Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tentunya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian moril dan materiil;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan masih mengaku sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok dan masih menggunakan tempat kediaman atau Kantor lama Sekretariat MPC PP Kota Depok untuk dipakai sebagai kegiatan-kegiatan yang mengatas-namakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kota Depok, sangatlah merugikan nama baik Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila pada umumnya dan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok pada khususnya. Untuk itu Penggugat ReKonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melawan hukum;
6. Bahwa sehubungan apabila Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan telah melawan hukum, maka Penggugat Rekonvensi selaku pemangku jabatan tertinggi dalam Kepengurusan MPC PP Kota Depok yang telah dilanggar hak-haknya berhak untuk menuntut ganti kerugian yang bersifat materiil dan atau immateriil yakni membuat Surat Pernyataan Permohonan Maaf terbuka dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa serta akan mengakui kepengurusan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Pengurus yang sah serta tidak lagi mengatas-namakan sebagai Ketua MPC PP Kota Depok dengan semua aktivitas yang berhubungan dengan itu kedalam iklan 1 (satu) halaman penuh pada Harian Surat Kabar Nasional selama 3 (tiga)



hari berturut-turut dan pada Harian Surat Kabar Elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut juga;

7. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti pendahuluan yang otentik yang sangat sulit disangkal oleh Tergugat ReKonvensi, maka terhadap Putusan dalam perkara a quo mohon juga dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan atau Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libelle);
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat (error in persona /
4. Menyatakan Gugatan Penggugat masih belum waktunya untuk diajukan (Premature);
5. Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya menurut hukum (Niet Onvankelijk Verklaard / NO)

**DALAM POKOK PERKARA**

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat Iklan Surat Permohonan Maaf secara terbuka 1 (satu) halaman penuh pada Harian Surat Kabar Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan pada Harian Surat Kabar Elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut juga;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai untuk menjalani Putusan ini;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding dan atau Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh kuasa Tergugat III diatas, Kuasa Penggugat menanggapinya secara tertulis dengan mengajukan replik pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat III telah menanggapinya dengan mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Januari 2020 yang mana replik dan duplik tersebut selengkapnya termuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P – 1 : Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 241.E2/KPTS/MPW-PP/JBR/VI/2018 Ditetapkan di Bandung pada Tanggal, 08 Juni 2018;
2. Bukti P – 2 : Foto Copy Keputusan Pembekuan PAC Sukmajaya Nomor : 01/B/KPTS/P/MPC.PP/DPK/IV/2019 Tertanggal, 30 April 2019 ;
3. Bukti P – 3 : Foto Copy Keberatan Hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI Pemuda Pancasila Kota Depok Nomor : 050/B-5/MPC-PP/DPK/VII/2019;
4. Bukti P – 4 : Foto Copy Permohonan Pembatalan MUSCAB VI Kota Depok Nomor : 003/B-5/PANPEL.MUSCAB VI/VIII/2019 Tertanggal 5 Agustus 2019;
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Perihal Pelanggaran AD/ART dan PO oleh MPW Jawa Barat No: 051/B-5/MPC-PP/DPK/X/2019 Depok Tanggal, 18 Oktober 2019;
6. Bukti P – 6 : Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila;
7. Bukti P – 7 : Foto Copy Tentang Permohonan untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) A.n Trisno NKP atau atas nama Kasnan Permana, berikut tanda terima Nomor : 043/B-5/MPC-PP/DPK/VIII/2019 Tanggal, 20 Agustus 2019;
8. Bukti P – 8 : Foto Copy Keberatan atas Penerbitan Surat

Halaman 23 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) Nomor : 613.E2/KPTS/MPW-PP/JBR/IX/2019. A.n Nanang Kasnan Permana;

9. Bukti P – 9 : Foto Copy Blokir Penerbitan Surat Keputusan (SK) A.n Trisno NKP atau Nanang Kasnan Permana. Nomor: 004/PANPEL.MUSCABVI/VIII/2019 Depok Tanggal, 12 Agustus 2019;
10. Bukti P –10 : Foto Copy Laporan Polisi Nomor : STPLP/1644/K/VII/2019/PMJ/Resta Depok. Tanggal 28 Juli 2019 atas nama Pelapor IR. Rudi HM Samin, SE terhadap Lail Fajarudin, HIS;
11. Bukti P –11 : Foto Copy Laporan Polisi Nomor: LP/5531/IX/2019/PMJ/Dit. Reskrim Tanggal, 03 September 2019 Pelapor IR.Rudi, HM Samin,SE Terhadap saudara Trisno. NKP (Terlapor);
12. Bukti P –12 : Foto Copy Laporan Polisi Nomor: LP/5765/IX/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus Tanggal, 11 September 2019 Pelapor IR Rudi HM Samin,SE Terhadap saudara Trisno NKP dan Dwi Handi Pardede (Terlapor);
13. Bukti P –13 : Photo Sdr. Rudi HM Samin bersama Sekertaris MPW Provinsi Jawa Barat Sdr. Dian Rahardian, S.H., dan Sekertaris Stering Komite atau SC Bung Agusseta;
14. Bukti P –14 : Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 196/Pdt.P/2019/PN.Dpk;
15. Bukti P –15 : Foto Copy Mandat Tugas Nomor :0-1.B-5/MT/PP-PAC/SKM/VII/2019 ditetapkan di Depok Tanggal, 8 Juli 2019;
16. Bukti P –16 : Foto Copy Pemberitahuan Masa Berlakunya Syarat Keputusan (SK) Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Kota Depok sdr. Rudi Samin, S.E.,S.H;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, Kecuali bukti P-6 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya dan untuk bukti P-13 berupa Print Foto;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bagus Seta Novianto

- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris SC (Steering Committee) yang tugasnya bagian Mc, data, menyeleksi data calon;
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok ada 2 (dua) calon yaitu Bapak Rudi Samin, S.H.MH. dan Bapak Trisno NKP;
- Bahwa pada saat mendaftar paa calon melengkapi persyaratan selain SK (Surat Keputusan, KTP, Piagam Pendidikan dan Prestasi);
- Bahwa selain secara formil yang disebutkan ada syarat-syarat lainnya untuk mengurus cabang itu harus menjadi pengurus ditingkat di bawahnya istilahnya PAC (Pimpinan Anak Cabang) di Pemuda Pancasila persyaratannya hanya Satu Priode yaitu tiga tahun;
- Bahwa yang saksi tahu yang mendaftar calon Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok bukan Nanang Kasnan Permana tapi Trisno NKP;
- Bahwa dari kedua calon ini kedua-duanya lengkap persyaratannya yang mana Persyaratan pengurusan Bapak Trisno NKP belum satu priode, pengurusan PAC (Pimpinan Anak Cabang masalahnya masih satu tahun berjalan Bapak Trisno NKP adalah Ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) pengganti;
- Bahwa saksi dengan tiem menolak pencalonan yang pertama memang dari berbagai syaratnya dibuat oleh panitia, pertama Trisno NKP, tidak tercatat sebagai anggota Pemuda Pancasila, dan Kedua, di berkas – berkas itu atas nama Nanang Kasna Permana dua berkasnya;
- Bahwa pada saat itu klarifikasi kepala cabang bukan hanya protesnya terjadi keributan di luar dan klarifikasi yang diambil alih oleh pemimpin baru;
- Bahwa ada persyaratan yang saksi sebutkan ada SK (Surat Keputusan), ada KTP (Kartu Tanda Penduduk), harus satu priode untuk menjadi pengurusan, dan Bapak Trisno NKP, KTA (Kartu Tanda Anggota) nya sudah sesuai dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nanang Kasnan Permana sedangkan di KTA (Kartu Tanda Anggota ) atas nama Trisno NKP di KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Nanang Permana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di SK PAC (Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang) atas nama Trisno NKP ;

- Bahwa di PP (Pemuda Pancasila) tidak pernah terjadi ada KTA (Kartu Tanda Anggota) yang berbeda dengan SK (Surat Keputusan) nya;
- Bahwa pencabutan Surat Keputusan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat, tentang pengesahan usulan komposisi pengurusan Majelis Pimpinan Cabang Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila yang disempurnakan, yang dimaksud dari “disempurnakan” itu dalam artinya disempurnakan keputusan yang telah dibuat yaitu pada tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa mengacu pada GSP, hasil jabatan berikutnya adalah empat tahun, jadi SK (Surat Keputusan) penyempurnaan pada tahun 2008 selesai kepemimpinan Bapak Rudi Samin selalu tahun 2000;
- Bahwa yang melakukan keputusan pembebanan PAC (Pimpinan Anak Cabang) Sukmajaya adalah ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) yaitu Bapak H. Rudi Samin;
- Bahwa SK PAC (Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang) Sukmajaya dilakukan pembekuan karena menyalahi Anggaran Dasar Undang-Undang Rumah Tangga pasal 18 poin ke 4, bahkan SK (Surat Keputusan) itu sudah tidak sesuai dan tidak sama dengan nomor, karena di Pemuda Pancasila tidak tercatat anggota atas nama Trisno NKP;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut tercatat atas nama Nanang Permana;
- Bahwa terhadap pembekuan yang dilakukan tersebut telah dilakukan somasi akan tetapi tetap tidak ada perubahan SK (surat Keputusan);
- Bahwa perubahan Surat Keputusan untuk Pemuda Pancasila yang berhak adalah Pengurus Cabang, kalau di skorsing ke pembekuan mekanisme nya itu harus yang tingkatannya lebih tinggi yaitu MPW (Majelis Pimpinan Wilayah), minimal adanya pembatalan skorsing karena kalau tidak, dia harus datang ke Ketua Majelis Pimpinan Cabang. Ketua Majelis Pimpinan Cabang juga berhak untuk mencabut skorsing ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang, tidak ada searik kertas pun tentang pembatalan pembekuan dan skorsing atas nama Trisno, NKP ;
- Bahwa sampai saat ini masih tidak ada perubahan Surat Keputusan;
- Bahwa sampai saat ini statusnya masih dibekukan PAC (Pimpinan Anak Cabang ) Sukmajaya;

Halaman 26 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUSCAB (Musyawarah Cabang) dari proses aturannya awalnya sudah banyak pelanggaran yang dilakukan yaitu mengambil alih usaha klarifikasi calon, Pimpinan sidang saat itu, wakil dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jawa Barat yang tidak memiliki mandat tertulis dari MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) yang memutuskan adalah salah satunya Rudi Samin hingga Jawa Barat;
- Bahwa saksi sebagai SC (Steering Committee) tidak melakukan protes terhadap situasi tersebut karena kondisinya tidak memungkinkan, sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang, kami masih verifikasi lagi namun sudah terjadi keributan di luar, kami tidak mau nama besar Organisasi tercoreng dan nantinya kejadian tersebut akan merusak yang ada di sekitar itu yang tidak kami inginkan;
- Bahwa saksi selaku SC (Steering Committee) mendapatkan SK dari ketua Majelis Pimpinan Cabang;
- Bahwa ketua MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) dan MPC (Majelis Pimpinan Cabang) sepengetahuan mengenai SK (Surat Keputusan) tersebut karena dilaporkan dan kami juga panitia pernah ikut organisasi, MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) membawa taktik yang akan kami gunakan saat MUSCAB (Musyawarah Cabang), oleh karena itu bila ada kesalahan dalam pelaksanaan MUSCAB (Musyawarah Cabang) sudah diketahui oleh MPW (Majelis Pimpinan Wilayah);
- Bahwa yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) penyempumaan adalah MPW (Majelis Pimpinan Wilayah);
- Bahwa pada saat sidang tadi berlangsung ricuh karena tidak ada kecocokan nama antara KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan pada saat itu saksi selaku SC (Steering Committee) menyampaikan hal itu kepada utusan dari MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) akan tetapi tetap tidak ada respon dan mau mengambil alih, karena bicaranya dengan kondisi yang tidak memungkinkan;
- Bahwa sebelum MUSCAB (Musyawarah Cabang) saat kita audets panitia ke RTS kita sudah menjelaskan, akan tetapi respon dari MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) pada saat audetse menyuruh agar kembali ke surat edaran;
- Bahwa saksi tahu mengenai bukti P-9 (diperlihatkan di persidangan) pemblokiran SK (Surat Keputusan);

Halaman 27 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan dari SC (Steering Committee) hasil MUSCAB (Musyawarah Cabang) itu saksi yang menandatangani, akan tetapi belum ada respon dari MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) atas surat tersebut;
- Bahwa saksi sebagai BPPH (Badan Penyuluhan dan Pemilihan Hukum Pemuda Pancasila) Kota Depok;
- Bahwa tugas saksi dan selama ini saksi seperti apa dengan ketua Rudi Salim, saudara Bagus Seta mengatakan sebagai sekretaris SC (Steering committee) , sedangkan ketua nya bernama Julius Loblobly. S.Pd;
- Bahwa mengetahui yang menandatangani SK PAC (Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang) Sukmajaya itu Ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang);
- Bahwa saksi tidak memperbaiki nama ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) yang baru dan setelah beberapa bulan berjalan ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) batal menemui Trisno NKP;
- Bahwa SK MPC (Surat Keputusan Majelis Pimpinan Cabang) dan SK PAC (Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang) saudara Trisno NKP ini baru satu tahun. pada saat verifikasi di ambil alih oleh MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) yang dibentuk saat itu pimpinan sidang yang Ikrar;
- Bahwa saksi mengetahui ini dan mengapa pada saat itu di ambil oleh MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) saat pimpinan sidang kaena memang ada pada aturan Undang – Undang Dasar Rumah Tangga;
- Bahwa bunyi dari surat edaran bahwa MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) tidak boleh membekukan MPC (Majelis Pimpinan Cabang). MPC (Majelis Pimpinan Cabang) tidak boleh membekukan kalau tidak ada permasalahan. karena terdapat permasalahan yaitu SK (Surat Keputusan) dengan identitas berbeda, pada saat melaksanakan musyawarah, panitia bukan tidak memberi kekuatan MPN (Majelis Pimpinan Nasional) karena bagi kami yang tertinggi adalah Aturan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Rumah Tangga yang merupakan buku gemar Organisasi ;
- Bahwa SK (Surat Keputusan) tersebut ada perbaikan nama dan yang tidak memegang SK (Surat Keputusan) itu tidak tercatat dalam database Pemuda Pancasila, maka tindakan yang dilakukan ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) adalah pembekuan;
- Bahwa SK (Surat Keputusan) Ketua Rudi Samin habis pada tahun 2022;
- Bahwa pada periode tahun 2015. 2019 itu SK MPC (Surat Keputusan Majelis Pimpinan Cabang);

Halaman 28 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK (Surat Keputusan) ini habis per empat tahun SK MPC (Surat Keputusan Majelis Pimpinan Cabang), jika dihitung dari tahun 2018 sampai 2022 berarti SK itu masih hidup, akan tetapi saksi tidak tahu kenapa dilakukan MUSCAB (Musyawarah Cabang) karena yang namanya SK (Surat Keputusan) bunyi nya dari SK lama, dan SK penyempumaan nomor dan tahun nya berbeda. di tetapkan di Bandung tanggal 8 Juni 2018;
- Bahwa Pemuda Pancasila tidak ada konsul yang menghubungi apabila terjadi persengketaan di Organisasi;
- Bahwa dalam pengurusan Organisasi juga menghargai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) tidak tertulis dengan sebutan yang lengkap, melalui penyusunan Organisasi-Organisasi tidak terasa sudah 5 tahun, sementara satu pon pun anggaran dasar rumah tangga Pemuda Pancasila tidak terpenuhi. Penyelesaian Organisasi harus diselesaikan di internal Provinsi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak ada respon dari MPW (Majelis Pimpinan Wilayah);
- Bahwa saksi menjadi anggota Pemuda Pancasila sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi pernah menjabat pada kepengurusan Bapak Rudi Samin;
- Bahwa saksi menjabat sebagai SC (Steering Committee) dua kali;
- Bahwa saksi lupa kapan saat pengalihan antara Bapak Rudi Mariokonsu ke Bapak Ruben;
- Bahwa SC (Steering Committee) terdiri dari dua sekertaris, bendahara, dan anggota;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi nya selaku SC (Steering Committee) menyiapkan materi sidang;
- Bahwa SC (Steering Committee) merupakan panitia MUSCAB (Musyawarah Cabang) dan saksi tunjuk berdasarkan hasil rapat yang mana dalam rapat tersebut hadir semua, dari perwakilan SC (Steering Committee) pun hadir;
- Bahwa Ketua SC (Steering Committee) yaitu Bapak Rudi Sofrudu;
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai Sekertaris da ada lagi selainsa ksi yaitu Abdul Gopur, Abdullah Maulamaki, Abibraingofar;
- Bahwa terbentuknya SC (Steering Committee), pada saat itu yang pertamakali saksi lakukan menyiapkan materi, tata tertib, permasalahan mengenai MUSCAB (Musyawarah Cabang) nya, dan lain-lain;

Halaman 29 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau bicara aturan, yang muncul hanya Bapak Rudi Samin tetapi pada saat saksi menjabat sebagai SC (Steering Committee), ada berkas calon yang anda terima dua yaitu Rudi Samin dan Trisno NKP ;
- Bahwa dasar tidak lolos Trisno NKP karena ada data-data yang berbedanya yaitu kesalahan SK (Surat Keputusan), namanya berbeda;
- Bahwa terdapat kesalahan pada SK PAC (Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang);
- Bahwa yang menjadi titik berat adalah dia sudah ada dalam proses skorsing dan pembekuan ;
- Bahwa alasan khusus dari dibentuknya MUSCAB (Musyawarah Cabang) itu memang regenerasi ;
- Bahwa SC dibentuk apabila sudah habis masa jabatannya, harus dibentuk lagi. Jadi harus dengan cara MUSCAB (Musyawarah Cabang);
- Bahwa pada saat saksi melakukan klarifikasi, saksi menolaknya karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa dalam kondisi yang harus saksi gambarkan dan ceritakan, kondisi duluar yang cukup ramai kami tetap bertahan dengan keputusan kami, akhirnya diambil alih oleh MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) Jawa Barat ;
- Bahwa MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) selain syaratnya MUSCAB, harus dihadiri oleh MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) dan dia sebagai peserta MUSCAB (Musyawarah Cabang) dan selalu ada orang dari MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) ;
- Bahwa biasanya jika di Depok MUSCAB (Musyawarah Cabang) di tunda ada apabila permasalahan di teruskan, dapat di ambil alih oleh MPW (Majelis Pimpinan Wilayah);
- Bahwa seharusnya MUSCAB (Musyawarah Cabang) di tunda dulu;
- Bahwa yang di lakukan MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) pada saat itu mengambil alih langsung dan meloloskan Trisno NKP ;
- Bahwa mengenai mekanisme organisasi jika ada permasalahan itu pasti di rapatkan internal nya termasuk juga cabang-cabang, ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang), lalu di rembukkan hasilnya seperti apa, mau menggunakan forum atau tidak dan pleno nya belum MPC (Majelis Pimpinan Cabang) ;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi berdasarkan dapat berkas itu saja, ada buktinya (di lihatkan di persidangan) berupa P-2 dan saksi hanya mendapat SK (Surat Keputusan) saja ;
- Bahwa Ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) yang baru yaitu Jonni Yana;

Halaman 30 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Trisno NKP ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) Sukmajaya ;
- Bahwa di dalam bukti tidak ada SK (Surat Keputusan) pengganti nya;
- Bahwa SC pada saat itu hanya berjalan, jadi sebelumnya sudah di status hoakkan, tidak ada lagi pimpinan dan ketua di situ dan Pada saat SC (Steering Committee) berjalan pemilihan itu berjalan dan bukan di pimpin oleh SC (Steering Committee);
- Bahwa pemilihan ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) yang baru berakhir masa tugasnya yaitu Tahun 2015 – 2019 ;
- Bahwa Sejak tahun 2015 – 2019 setelah di bentuk komite ketua yang baru, dan sekarang ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) yang baru adalah Trisno NKP ;
- Bahwa pada saat verifikasi saksi melihat penetapan yang lain contoh nya KTP (Kartu Tanda Penduduk) setelah ada yang menang dan kalah, dan yang memenangkan adalah Trisno NKP, baru dari MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) mengenai SK (Surat Keputusan) kepengurusan baru ;
- Bahwa yang mengeluarkan SK (Surat Keputusan) jika ada kepengurusan baru yaitu MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kedua SK (Surat Keputusan);
- Bahwa permasalahan tidak memenuhi syarat bahwa Trisno NKP tidak layak menjadi calon ketua berdasarkan aturan karena dalam MUSCAB (Musyawarah Cabang) berdasarkan suara terbanyak ;
- Bahwa saksi selaku ketua SC (Steering Committee) bertujuan untuk menerangkan apa masalah nya sampai dapat di katakan tidak layak karena Persyaratan nya kurang tidak layak masalah SC (Steering Committee) ;
- Bahwa pada saat pemilihan dulu persyaratan nya sudah lengkap;

## 2. Saksi Ade Jakaria S.Pd

- Bahwa yang di maksud OC dalah Organisasi Committee yang memiliki tugas pokok dan fungsi adalah menyiapkan persiapan untuk sidang MUSCAB (Musyawarah Cabang), menyiapkan meja, peralatan;
- Bahwa saksi berada di PP (Pemuda Pancasila) sejak PP (Pemuda Pancasila) berada di Depok;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Pemuda Pancasila berada di Kota Depok;
- Bahwa saksi menjadi OC (Organisasi Committee) sudah dua kali ;
- Bahwa saksi selalu jadi OC (Organisasi Committee) sejak pertama kali MUSCAB di buka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam OC (Organisasi Committee) terdiri dari tiga orang, ada ketua, sekretaris dan bendahara;
- Bahwa yang di persiapkan oleh OC (Organisasi Committee) adalah mempersiapkan alat alat sidang, konsumsi, uang ;
- Bahwa yang memilih mengenai komite saat ini adalah forum, rapat musyawarah setelah itu menyusun jadwal perencanaan ;
- Bahwa pada saat itu ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai calon Ketua;
- Bahwa yang menjadi calon ketua pada saat itu Rudi Samin dan Trisno NKP ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Trisno NKP hanya tahu saja;
- Bahwa posisi Penggugat sebagai Ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang);
- Bahwa posisi Tergugat sebagai salah satu pengurus PAC (Pimpinan Anak Cabang) Sukmajaya yang sudah di bekukan;
- Bahwa persyaratan yang di permasalahan adalah masalah keanggotaan Tergugat Trisno NKP Karena KTA (Kartu Tanda Anggota) nya berbeda dengan KTPnya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses dari pemilihan MUSCAB (Musyawarah Cabang) karena pada saat itu saksi hanya di luar saja;
- Bahwa saksi di luar saja untuk mempersiapkan kebutuhan mau keputusan MUSCAB (Musyawarah Cabang) ;
- Bahwa saksi tidak melihat mekanisme pemilihannya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses di sahkannya calon ketua;
- Bahwa proses pemilihan yang saksi ketahui hanya keanggotaannya saja;
- Bahwa Trisno NKP dengan Nanang Kasnan Permana ada;ah oang yang sama yaitu ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) Sukmajaya ;
- Bahwa Jabatan saksi ketua replik piagam pendidikan, di SK (Surat Keputusan) saksi sebagai sekretaris ;
- Bahwa Sebelum MUSCAB (Musyawarah Cabang) tahun 2019 masih berlaku ;
- Bahwa jabatan saksi di replik Ketua dan merangkap sebagai sekretaris ;
- Bahwa saat rapat sekretaris di undang, di ambil pendapatnya, dan menjadi notulen selama itu belum pernah mendapat undangan ;
- Bahwa mekanisme untuk segala tindakan anggota yang krusial jika dalam konsufal prerogatif ketua bisa ada yang usul dan mengganti ;

Halaman 32 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batasan dalam permasalahan menyalahgunakan atribut, menyalahkan nama organisasi ;
- Bahwa masalah nama setahu saksi itu sangat krusial ;
- Bahwa pada saat MUSCAB (Musyawarah Cabang) ada dua calon yaitu Trisno NKP dan Rudi Samin, kalau saksi anggota dua pemenangnya, pak Rudi Samin ;
- Bahwa SK (Surat Keputusan) ini saksi mengakui Trisno NKP sebagai Pemuda Pancasila dengan alasan pembekuan dengan pencabutan KTA (Kartu Anggota Anggota), bagaimana proses pencabutan KTA (Kartu Anggota Anggota) berdasarkan hasil musyawarah ;
- Bahwa tidak bisa pencabutan KTA (Kartu Anggota Anggota) dengan kewenangan dari MPC (Majelis Pimpinan Cabang);
- Bahwa dalam pembacaan KTA (Kartu Anggota Anggota) harus dari pusat, mengenai sidang luar biasa jadi jika sudah masuk menjadi anggota mau keluar tidak semudah itu, apapun kesalahannya dan yang fatal harus di usulkan ke pusat dan keluarlah SK (Surat Keputusan);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya surat edaran dari pusat yang di sebut MPN (Majelis Pimpinan Nasional), yng menghimbau kepada Pemuda Pancasila untuk tidak melakukan pembekuan terhadap Pemuda Pancasila yang tidak bermasalah begitu juga terhadap Pemuda Pancasila yang bermasalah;
- Bahwa setahu saksi biasanya dari MPC (Majelis Pimpinan Cabang) di limpahkan kepada MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) ;
- Bahwa MPC (Majelis Pimpinan Cabang) di Jalan GDC Boulevard;
- Bahwa kenaggotan di Pemuda Pancasila sampai umur 60 tahun dan tidak ada batas umur;
- Bahwa ada permasalahan nama tahunya saat mau MUSCAB (Musyawarah Cabang) ;
- Bahwa di musyawarahkan apabila panggilan tidak datang dia mengakui kalau menurutsaksi ;
- Bahwa pernah di panggil oleh ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) tetapi tidak datang ;
- Bahwa yang di lakukan oleh pengurus MPC (Majelis Pimpinan Cabang) setelah di panggil kemudian tidak datang setelah itu di lakukannya tidak sesuai dengan KTA (Kartu Tanda Anggota), KTA (Kartu Tanda Anggota) namanya Nanang tetapi SK PAC (Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang) namanya Trisno NKP ;

Halaman 33 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah di laporkan ke pengurus wilayah akan tetapi tidak ada tanggapan, berarti menurut saksi itu menyetujui atau mengetahui;
- Bahwa menurut saksi tidak memiliki hak karenan Trisno ini tidak memiliki hak untuk menjadi ketua ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) terpilih adalah Trisno NKP karena yang tanda tangan MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) sah, MI dengan SK (Surat Keputusan) Fardunisain belum di cabut ini masih berlaku sampai tanggal 22 tahun 2022 ;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarkannya SK (Surat Keputusan) dari MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) atas nama ketua Trisno NKP;
- Bahwa yang pertama bahwasannya ketua Rudi Samin tidak berhak menggunakan jabatan sebagai ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) yang sekarang, dan yang kedua tidak boleh menggunakan kantor yang sekarang sebagai kantor MPC (Majelis Pimpinan Cabang) karena Rudi Samin bukan lagi sebagai ketua, akan tetapi itu bukan kantor Pemuda Pancasila, itu kantor milik pribadi ketua Rudi Samin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat membenarkanya sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkaannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy : Surat Keputusan Nomor : E2/011.b/MPC.PP/DPK/V/2017 Tentang Pengesahan susunan dan Komposisi Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Masa Bakti 2017-2020, yang di beri tanda T III -1;
2. Foto copy : Surat Keputusan Nomor : 613.E.2/KPTS/MPW-PP/JBR/IX/2019 Tentang Pengesahan susunan dan Komposisi Kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok Periode 2019-2023. Tanggal 19 September 2019, yang diberi tanda T III-2;
3. Foto copy : Surat Pemyataan Dukungan untuk calon Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok Periode 2019-2023 terhadap Nanang Kasnan Permanan (Trisno NKP) dari Ketua-ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila se Kota Depok , yang di beri tanda T III-3;

Halaman 34 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanang Kasnan Permana, Nik .3276051109710002, yang di beri tanda T III -4;
5. Foto copy : Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemuda Pancasila yang ditanda tangani oleh Majelis Pimpinan Nasional (MPN) dan Majelis Wilayah (MPW) atas nama Nanang Kasnan Permana , yang di beri tanda T III -5;
6. Foto copy : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police record) Nomor : SKCK/YANMAS/3.440/III/YAN 23/2019/SEK Sukmajaya atas nama Nanang Kasnan Permana. Tanggal 06 Maret 2019, yang di beri tanda T III -6;
7. Foto copy : Surat Edaran dari Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Nomor : 673 A/MPN PP/81/2019. Tanggal 29 Maret 2019, yang di beri tanda T III -7;
8. Foto copy : Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Pancasila, yang di beri tanda T III -8;
9. Foto copy : Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang di beri tanda T III- 9 ;
10. Foto copy : Gambar (photo) saat Ketua – Ketua PAC memberikan surat dukungan kepada Nanang Permana (Trisno NKP) , yang diberi tanda T III-10;
11. Foto copy : Gambar (photo) saat-saat anggota Organisasi Pemuda Pancasila se Kota Depok melakukan MUSCAB VI. Musyawarah cabang melakukan pemilihan Ketua Majelis Pimpinan Cabang pada tanggal 29 Juli 2019 di Pusdiklat Graha Insani Cita Kecamatan Sukmajaya Depok dan hasil pemilihan Ketua MPC tersebut dimenangkan oleh Nanang Kasnan Permana (Trisno NKP), yang diberi tanda T III-11;
12. Foto copy : Gambar (Photo) saat-saat Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) melantik Nanang Kasnan Permana sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Depok Periode 2019-2023, yang di beri tanda T III -12;
13. Foto copy : Surat Somasi No. 001/1/BPPH/MPC-PP/DPK/JBR/X/2019, yang di beri tanda T III -13;

Halaman 35 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata buti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T.III-3, T.III-6, T.III-7, T.III-8 dan T.III-9 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya, sedangkan bukti T.III-10, T.III-11 dan T.III-12 berupa print foto;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dalam persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 Maret 2020 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 Maret 2020 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena Kuasa Tergugat III dalam Jawabannya selain menjawab hal-hal yang menjadi pokok perkara juga mengajukan Eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi Kuasa Tergugat III tersebut ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

**I. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscure Libel)**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Kuasa Tergugat III menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscure Libel) karena dalam gugatan Penggugat menyebutkan mengenai nama alias Tergugat III yang tertera pada Surat Keputusan yang telah dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat sendiri dan Penggugat tidak mempermasalahkan dan selain itu juga antara Posita dan Petitum Gugatan berbeda, yang mana dalam didalam Petitum (permintaan) gugatan disebutkan oleh Penggugat agar Tergugat III dinyatakan juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam Posita gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara detail Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat III, maka sangatlah pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang mana Tergugat III mempermasalahkan mengenai nama Tergugat III yang berbeda dan selain itu juga mengenai tidak diuraikannya tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III yang membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui adanya perbedaan nama Tergugat III dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam perkara ini tentunya hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu didalam pokok perkara. oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

II. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Menggugat (error in persona / diskualifikasi in persona)

Menimbang, bahwa Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Penggugat Error In Persona karena Penggugat merupakan seorang Mantan Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok Periode Tahun 2015 – 2019 yang berakhir secara demisioner pada saat terjadi Musyawarah Cabang (Muscab) Kre-VI MPC PP Kota Depok pada tanggal 29 Juli 2019 dan saat ini yang menggantikan Penggugat adalah Tergugat III, maka sangatlah pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (error in persona / diskualifikasi in persona) sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat mengenai Error In Persona yang mana pada dasarnya dalam suatu gugatan yang disebut Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak keperdataannya dilanggar oleh pihak lain, sehingga setiap orang yang merasa haknya kepedataannya dilanggar oleh orang lain berhak untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi/keberatan mengenai Penggugat Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Menggugat (error in persona / diskualifikasi in persona) tidak beralasan maka harus dinyatakan untuk ditolak;

III. Eksepsi Gugatan Belum Waktunya Untuk Diajukan / Terlalu Dini Untuk Diajukan (Premature)



Menimbang, bahwa Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Penggugat Premature karena Penggugat saat ini telah mengajukan sengketa internal Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila langsung ke Pengadilan Negeri tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mana seharusnya Penggugat menempuh prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa internal dengan cara mengajukan keberatan atas penyelenggaraan Muscab Ke-VI MPC PP Kota Depok dengan terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua MPC PP Kota Depok, maka upaya hukum Penggugat untuk menggugat Para Tergugat ke Pengadilan Negeri adalah hal yang keliru dan terburu-buru karena belum waktunya (premature), maka sangatlah pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan atau dengan kata lain bahwa Gugatan Penggugat Premature;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Premature karena Penggugat tidak menempuh prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa internal Organisasi Kemasyarakatan dengan cara mengajukan keberatan atas penyelenggaraan Muscab Ke-VI MPC PP Kota Depok dengan terpilihnya Tergugat III sebagai Ketua MPC PP Kota Depok terlebih dahulu yang mana untuk mengetahui perkara ini mengenai masalah internal Organisasi Kemasyarakatan tentunya harus dibuktikan dahulu sehingga sudah hal tersebut sudah memasuki Pokok perkara oleh karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara sehingga membuat eksepsi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi Kuasa Tergugat III telah dinyatakan ditolak, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Depok mempermasalahkan mengenai Surat Keputusan (SK) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Sukmajaya karena adanya perbedaan nama yang





tercatum dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP atas nama Nanang Kasnan Permana, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II selaku KORCAB V Jawa Barat yang mendapat Mandat dari Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jawa Barat, tetap menerima Tergugat III untuk dapat diikutsertakan sebagai Bakal Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI Pemuda Pancasila Kota Depok, dengan menabrak norma dalam Peraturan Organisasi (PO) dan AD/ART dan setelah dibuka Musyawarah Cabang (MUSCAB) VI oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Jawa Barat untuk pimpinan MUSCAB VI di ambil alih oleh Panitia Steering Committee (SC) yaitu Tergugat I dan membacakan Tata Tertib MUSCAB VI, namun semua rambu-rambu ditabrak, tidak lagi memperhatikan Peraturan Organisasi (PO) serta AD/ART yang telah dihasilkan dari Musyawarah Besar (MUBES) Pemuda Pancasila dan juga tidak memperhatikan Laporan Polisi Nomor : STPLP/1644/K/VII/2019/PMJ/RESTA DEPOK atas SK saudara Trisno, NKP yang memberikan keterangan palsu pada Surat Keputusan (SK) untuk menjadi Ketua PAC Sukmajaya, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II meloloskan Tergugat III ikut dalam pencalonan Ketua Majelis Pimpinan Cabang sedangkan Tergugat III sedang dalam keadaan diskorsing dan belum direhabilitasi hak-haknya adalah nyata-nyata Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya maka seluruh proses dan hasil MUSCAB MPC Kota Depok yang mendudukkan Tergugat III sebagai Ketua MPC Kota Depok menjadi Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagaimana Surat Keputusan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok Nomor : E.2/011.b/KPTS/MPC.PP/DPK/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 Tentang Susunan dan Komposisi Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC PP) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Periode 2017 – 2020, nama Tergugat III tertulis atas nama Trisno. NKP dan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanang Kasnan Permana (NKP) dikarenakan nama NKP adalah merupakan nama inisial singkatan dari Nanang Kasnan Permana, sedangkan nama Trisno dalam SK adalah merupakan nama alias atau nama panggilan lain sehari-hari Tergugat III dan saat ini Tergugat III secara hukum telah sah menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Provinsi Jawa Barat Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613.E2/KPTS/MPW-PP/JBR/IX/2019 tanggal 19 September 2019 Tentang Pengesahan Susunan dan Komposisi Kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok Periode 2019 - 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan selain itu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat III dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-13, akan tetapi Kuasa Tergugat III dan persidangan tidak mengajukan saksi dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang menjadi Pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah :

Apakah Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok tanggal 29 Juli 2019 tidak sah dan Apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengesahkan Tergugat III sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok Periode 2019 – 2023 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata menjadi kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal tersebut sesuai pula dengan azas siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan, mencermati dan menelaah terhadap bukti-bukti yang relevan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keputusan diperoleh fakta bahwa Penggugat merupakan Ketua Majelis Pimpinan Cabang

Halaman 40 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok periode 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 441.E.2/KPTS/MPW-PP/JBR/II/2016 tertanggal 3 Februari 2016 dan surat Keputusan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan Nomor 241.E/KPTS/MPW-PP/JBR/VI/2018 tertanggal 8 Juni 2018, sehingga meskipun telah habis masa jabatan Penggugat, Penggugat tetap masih menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III-4 berupa Kartu tanda Penduduk diperoleh fakta bahwa Tergugat III bernama Nanang Kasnan Permana dan berdasarkan bukti T.III-5 berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemuda Pancasila diperoleh fakta bahwa Tergugat III yang bernama Nanang Kasnan Permana tersebut merupakan Anggota Pemuda Pancasila yang mana dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemuda Pancasila tercatat nama Trisno NKP yang mana nama Trisno merupakan nama panggilan Tergugat III di dalam organisasi Pemuda Pancasila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III-1 berupa Surat Keputusan diperoleh fakta bahwa Tergugat III yang bernama Trisno NKP merupakan Anggota Pemuda Pancasila dan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Sukmajaya sebagaimana Surat Keputusan Nomor E2/011.b/KPTS/MPC.PP/DPK/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Rudi HM.Samin,S.E selaku Ketua (Penggugat) dan Lail Fajarudin.HIS selaku Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III-2 berupa Surat Keputusan dan bukti T.III-10 sampai dengan bukti T.III-12 berupa foto diperoleh fakta bahwa Tergugat III yang bernama Nanang Kasnan Permana telah ditetapkan sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok periode 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 613.E.2/KPTS/MPW-PP/JBR/IX/2019 Tentang Pengesahan susunan dan Komposisi Kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok Periode 2019-2023. Tanggal 19 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs.H.Tb.Dasep IPS,SH.BE.MSc.MBA selaku Ketua dan H.Dian Rahadian,SH.,MH selaku sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok tanggal 29 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III-3 berupa Surat Pernyataan diperoleh fakta bahwa semua Ketua-Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila seKota Depok telah menyetujui dan memberi dukungan kepada Tergugat III untuk menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok periode 2019 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa keberatan hasil Musyawarah Cabang (Muscab), P-4 berupa Surat Permohon Pembatalan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) dan bukti P-5 berupa Pelanggar AD/ART dan PO diperoleh fakta bahwa Penggugat keberatan atas hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok tanggal 29 Juli 2019 dan Penggugat telah melayangkan surat permohonan keberatan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI tersebut kepada Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila karena dalam hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI tersebut banyak terjadi pelanggaran dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI tersebut, yang mengakibatkan Musyawarah tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tidak bisa membuktikan mengenai pelanggaran apa saja yang terjadi pada saat dilakukannya Musyawarah dan selain itu juga hasil Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok tanggal 29 Juli 2019 telah disahkan oleh Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 613.E.2/KPTS/MPW-PP/JBR/IX/2019, Tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok tanggal 29 Juli 2019 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mana hal tersebut terlihat dari Surat Keputusan Nomor : 613.E.2/KPTS/MPW-PP/JBR/IX/2019 Tentang Pengesahan susunan dan Komposisi Kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang dan Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Depok Periode 2019-2023. Tanggal 19 September 2019, yang telah mengesahkan Komposisi Kepengurusan Majelis Pimpinan Cabang Kota Depok, dengan demikian Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok tanggal 29 Juli 2019, sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-VI Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok tanggal 29

Halaman 42 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 telah dinyatakan sah secara hukum, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengesahkan Tergugat III sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok Periode 2019 – 2023 tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini sudah dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat selebihnya dan menyatakan, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat III (dalam Konvensi) mengajukan ReKonvensi (gugat balik) terhadap Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam ReKonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam ReKonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam ReKonvensi adalah seperti tersebut dalam gugatan ReKonvensinya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang menyangkut gugatan ReKonvensi dianggap telah dimuat dalam pertimbangan ReKonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat ReKonvensi mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat ReKonvensi yang masih mengaku sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok dan masih menggunakan tempat kediaman atau Kantor lama Sekretariat MPC PP Kota Depok untuk dipakai sebagai kegiatan-kegiatan yang mengatas-namakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kota Depok, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan ReKonvensi yang diajukan oleh Penggugat ReKonvensi, menurut Majelis Hakim yang mana gugatan ReKonvensi tersebut pada pokoknya memita agar Tergugat Rekonpensi mengakui Penggugat ReKonvensi sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok periode 2019 sampai dengan 2023 yang mana hal tersebut tentunya merupakan hak setiap orang untuk mengakui atau tidak mengakui Penggugat Rekonpensi sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Depok periode 2019 sampai dengan 2023, sedangkan mengenai tindakan Tergugat Rekonpensi yang sampai sekarang ini masih menggunakan tempat kediaman atau Kantor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Sekretariat MPC PP Kota Depok untuk dipakai sebagai kegiatan-kegiatan yang mengatas-namakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kota Depok, yang mana dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat ReKonvensi yang mengatas-namakan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kota Depok, dengan demikian terhadap pokok gugatan ReKonvensi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ReKonvensi ini sudah dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum gugatan ReKonvensi Penggugat selebihnya dan menyatakan, gugatan ReKonvensi Penggugat ditolak seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat ReKonvensi ditolak untuk seluruhnya, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat ReKonvensi berada di pihak yang kalah, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA :

##### DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

##### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

##### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dibuat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh kami

Halaman 44 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo Wibowo Mohammad,SH.MH sebagai hakim ketua, Yianne Marietta R.M.,SH.,MH dan Ramon Wahyudi,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Ermin Jamilah, SH selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yianne Marietta R.M., S.H.,M.H

Darmo Wibowo Mohammad.,SH.MH

Ramon Wahyudi.,SH.,MH

PANITERA PENGANTI

Ermin Jamilah, SH

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	950.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp.	40.000,00
5. Biaya Materi	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.111.000,00

(satu juta seratus sebelah ribu rupiah );

Halaman 45 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45